



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 067.05/KEP.264-DINSOS/2025

TENTANG  
TIM KOORDINASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU  
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong keberhasilan penyelenggaraan sistem layanan dan rujukan terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat, dibentuk tim koordinasi tingkat Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A505473BCA>

A505473BCA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Tim Koordinasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SLRT dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi SLRT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengembangkan sinergitas, kesinambungan dan efektivitas dalam penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi SLRT mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan SLRT;
  - b. koordinasi dengan lembaga dan pihak terkait untuk menyelaraskan penyelenggaraan SLRT agar berjalan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan masyarakat
  - c. penyiapan data indikator SLRT untuk mendorong pemanfaatan data dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dalam penguatan dan sinergitas perencanaan, penganggaran, serta pemantauan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  - d. penyusunan kebijakan teknis/operasional SLRT agar pelayanan dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan terstandarisasi;
  - e. fasilitasi kebutuhan sumber daya, pelatihan, serta dukungan teknis lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan SLRT; dan
  - f. pembinaan lainnya dalam rangka pembentukan dan



- pengembangan SLRT di Daerah Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi SLRT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat secara triwulanan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Anggota Tim Teknis dari unsur institusi/lembaga/yayasan/unit kerja berdasarkan surat perintah/surat tugas pimpinan masing-masing institusi/lembaga.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SLRT sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada:  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan/atau  
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Mei 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



A505473BCA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 067.05/KEP.264-DINSOS/2025  
TENTANG  
TIM KOORDINASI SISTEM LAYANAN DAN  
RUJUKAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA


- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
- IV. Koordinator : Arvian Triantoro, M.Si (Univeritas Pendidikan Indonesia).
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
- VI. Tim Teknis
  - a. Bidang Data dan Informasi
    - 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
    - 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
    - 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
    - 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
    - 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat.
  - b. Bidang Pengembangan, Pelaksanaan, dan Penyebarluasan SLRT
    - 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
    - 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
    - 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
    - 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
    - 5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat.
    - 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
    - 7. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
    - 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
    - 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
    - 10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
    - 11. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Jawa Barat.
    - 12. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Provinsi Jawa Barat.
    - 13. Unsur Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Provinsi Jawa Barat.
    - 14. Unsur Karang Taruna Provinsi Jawa Barat.
    - 15. Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Jawa Barat.
    - 16. Unsur Taruna Siaga Bencana Provinsi Jawa Barat.
    - 17. Unsur Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat.



A505473BCA

18. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Jawa Barat.
  19. Unsur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
  20. Unsur Universitas Pendidikan Indonesia.
  21. Unsur Universitas Padjadjaran.
  22. Unsur Universitas Pasundan.
  23. Unsur Institut Teknologi Bandung.
  24. Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Paru Provinsi Jawa Barat.
  25. Unsur UOBK RSUD Jampang Kulon Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
  26. Unsur UOBK RSUD Pameungpeuk Garut Provinsi Jawa Barat.
  27. Unsur UOBK RS Jiwa Provinsi Jawa Barat.
  28. Unsur UOBK RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat.
  29. Unsur UOBK RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat.
  30. Unsur Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  31. Unsur Yayasan Rumah Waqaf.
  32. Unsur Yayasan Filantra.
  33. Unsur Yayasan Dompot Dhuafa Jawa Barat.
  34. Unsur Yayasan Rumah Zakat Jawa Barat.
  35. Unsur Yayasan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid.
  36. Unsur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
  37. Unsur Bank Jabar Banten.
  38. Unsur Lembaga Filantropi lainnya.
- VII. Sekretariat : a. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.  
b. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.  
c. Kepala Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,



A505473BCA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 067.05/KEP.264-DINSOS/2025  
TENTANG  
TIM KOORDINASI SISTEM LAYANAN DAN  
RUJUKAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : a. memberikan pembinaan kepada Tim Koordinasi SLRT; dan  
b. memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim Koordinasi SLRT dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- II. Pengarah : memberikan arahan kepada Tim Koordinasi SLRT dalam mengembangkan sinergitas, kesinambungan dan efektivitas dalam penyelenggaraan SLRT di Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Koordinator : a. mengoordinasikan berfungsinya Tim Teknis SLRT Provinsi Jawa Barat;  
b. melakukan koordinasi kegiatan dengan Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
c. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk mengembangkan SLRT Provinsi Jawa Barat bersama Tim Teknis;  
d. mengoordinasikan Tim Teknis dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, dan pemantauan di kabupaten/kota;  
e. bersama Tim Teknis mendorong pemanfaatan data SLRT dalam penguatan dan sinergi perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;  
f. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam perumusan regulasi pelaksanaan SLRT;  
g. melakukan koordinasi dalam penyiapan biaya operasional Tim Teknis;  
h. melakukan koordinasi untuk perluasan pengembangan SLRT kabupaten/kota dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di desa/kelurahan; dan  
i. melakukan diseminasi data SLRT di kegiatan perencanaan dan rapat koordinasi daerah.
- IV. Sekretaris : a. mengoordinasikan Tim Teknis;  
b. memimpin Sekretariat dan mengoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan; dan  
c. menyampaikan laporan tugas-tugas kesekretariatan kepada Pembina.
- V. Tim Teknis : a. Bidang Data dan Informasi  
1. menyediakan data dan memberikan informasi termasuk informasi mengenai data atau program kemiskinan untuk mendukung penyelesaian




- keluhan/permasalahan masyarakat miskin/  
rentan miskin;
  2. mengoordinasikan penyediaan data kemiskinan dengan instansi pusat dan daerah;
  3. memberikan dukungan teknis mengenai validasi data kemiskinan dengan data kependudukan agar tidak terjadi duplikasi data, akurat dan mencerminkan kondisi terkini;
  4. mengintegrasikan data kesejahteraan sosial dari Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk basis data tingkat provinsi sebagai salah satu referensi untuk kebijakan daerah dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat;
  5. mengolah dan menganalisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data kemiskinan lainnya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan sosial masyarakat untuk digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan program kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kondisi lokal;
  6. mengelola sistem informasi penyelenggaraan SLRT;
  7. memfasilitasi kebutuhan data dan informasi dalam penyelenggaraan SLRT.
- b. Bidang Pengembangan, Pelaksanaan, dan Penyebarluasan SLRT
1. memfasilitasi layanan SLRT ke Sekretariat SLRT Kabupaten/Kota maupun Puskesmas desa/kelurahan;
  2. menyusun sistem dan indikator pemantauan dan evaluasi yang sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan provinsi untuk mengukur kinerja SLRT secara terstruktur dan objektif;
  3. mengkaji kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan kesejahteraan sosial untuk menilai relevansi dan efektivitasnya dalam mendukung tujuan dibentuknya Tim Teknis dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
  4. menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian yang dapat membantu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan layanan dan memperkuat efektivitas program penanganan PPKS;
  5. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, dan pemantauan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
  6. mengevaluasi pemberian layanan bagi PPKS sebagai dasar perbaikan layanan di masa mendatang.
- VI. Sekretariat : a. mengoordinasikan kegiatan operasional Tim Teknis berjalan dengan lancar;



A505473BCA

- b. memfasilitasi dan memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Teknis;
- c. menyusun program dan kegiatan Tim Teknis;
- d. menyusun jadwal kerja Tim Teknis;
- e. memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan Tim Teknis;
- f. memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dan evaluasi internal Tim Teknis;
- g. menyiapkan data dan informasi perkembangan pelayanan pada Tim Teknis SLRT Kabupaten/Kota, dan Puskesmas desa/kelurahan;
- h. menghimpun dan mengadministrasikan dokumen pelaksanaan tugas Tim Teknis;
- i. memfasilitasi rujukan ke Kementerian Sosial untuk keluhan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat provinsi;
- j. mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, untuk memperluas cakupan layanan SLRT dalam meningkatkan keberhasilan program penanganan PPKS; dan
- k. menyusun laporan kegiatan secara berkala, termasuk hasil evaluasi dan rekomendasi peningkatan program, yang dapat digunakan untuk penyesuaian kebijakan atau perbaikan layanan.

GUBERNUR JAWA BARAT,



A505473BCA